



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memastikan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan bahwa Daerah dengan Bupati yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh kepala daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah transisi bagi daerah dengan masa jabatan Bupati yang berakhir pada tahun 2023, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dan/atau sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RPD merupakan penjabaran dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pasal 3

RPD tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman untuk :

- a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026; dan
- b. penyusunan RKPD Tahun 2024 hingga RKPD Tahun 2026.

BAB III SISTEMATIKA RPD

Pasal 4

- (1) Sistematika RPD tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM;
 - c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
 - e. BAB V TUJUAN DAN SASARAN;
 - f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS;
 - g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
 - h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
 - i. BAB IX PENUTUP.
- (2) Rincian sistematika RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RPD merupakan penjabaran dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pasal 3

RPD tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman untuk :

- a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026; dan
- b. penyusunan RKPD Tahun 2024 hingga RKPD Tahun 2026.

BAB III SISTEMATIKA RPD

Pasal 4

- (1) Sistematika RPD tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM;
 - c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
 - e. BAB V TUJUAN DAN SASARAN;
 - f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS;
 - g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
 - h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
 - i. BAB IX PENUTUP.
- (2) Rincian sistematika RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Maret 2023
BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP. 19760417 199903 2 007

